



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Tebing Tinggi.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan Pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
16. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

## BAB III PENGELOLAAN RISIKO Pasal 4

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
- (3) Pendoman pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko Pasal 5

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.



- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkat organisasi di setiap satuan kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko  
Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
  - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- (6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wali Kota sebagai ketua;
  - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
  - c. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.

#### Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf c terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat Eselon II;
- c. UPR tingkat Eselon III dan IV.

#### Pasal 10

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah.
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.



- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada perangkat Daerah masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko  
Pasal 11

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu  
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian  
Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mendidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua  
Penilaian Risiko  
Pasal 13

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah/satuan/Unit Kerja dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atau tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Ranstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. identifikasi risiko; dan
  - c. analisis risiko.

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari:

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria risiko.

Pasal 15

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.



- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
  - a. skala dampak risiko;
  - b. skala kemungkinan risiko; dan
  - c. skala tingkat risiko.

#### Pasal 17

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
  - b. mendokumentasikan proses Identifikasi risiko dalam daftar risiko.

#### Pasal 18

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga  
Kegiatan Pengendalian  
Pasal 19

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat  
Informasi dan Komunikasi  
Pasal 20

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima  
Pemantauan  
Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lain.



BAB IV  
PELAPORAN  
Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
  - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat Entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Mei 2022

WALI KOTA TEBING TINGGI

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum,

  
Siti Masita Saragih



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING  
TINGGI

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TEBING TINGGI

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
- b. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

II. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- a. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.

B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

I. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) SKPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) SKPD.

a. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala SKPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

b. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) SKPD

Pengelolaan risiko strategis SKPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis SKPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Pengelolaan risiko strategis SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

c. Pengelolaan Risiko Operasional SKPD

Pengelolaan risiko operasional SKPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama SKPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan SKPD, seperti; Perjanjian Kinerja SKPD (Perkin), dan Rencana Kerja SKPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

II. Penetapan kriteria pengelolaan risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respons penanganan lebih lanjut. kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

a. Skala Dampak Risiko

Merupakan area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu Risiko, misalnya kerugian finansial, penurunan reputasi, penurunan kinerja, tuntutan hukum, dan lain-lain.

Contoh kriteria dampak sebagaimana terdapat pada tabel di bawah:

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan terhadap layanan organisasi	Tuntutan Hukum
	Jumlah kerugian negara ≤ Rp10 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode



	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp 50 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	8umlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja $\leq 25\%$	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

b. Skala Probabilitas Risiko

Merupakan besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*. Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah:

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
Hampir Tidak Terjadi (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)</li> <li>▪ Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
jarang Terjadi (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun)</li> <li>▪ Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
Kadang Terjadi (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun)</li> <li>▪ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>

Sering Terjadi (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun)</li> <li>▪ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
Hampir Pasti Terjadi (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)</li> <li>▪ Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>

c. Skala Nilai Risiko

Skala Nilai Risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak (konsekuensi) Risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan level Risiko. Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).

Penentuan level Risiko Kota Tebing Tinggi beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks analisis Risiko sebagaimana tabel di bawah ini:

Matriks Analisis Risiko  5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Probabilitas	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	20	
4	Tinggi	3	16	
		4	15	




3	Sedang	5	12	
		6	10	
4	Rendah	7	9	
		8	8	
		9	6	
		10	5	
5	Sangat Rendah	11	4	
		12	3	
		13	2	
		14	1	

C. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

I. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:




Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggung jawab pengawasan.

## II. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

- a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
  1. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  2. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui rewiu dokumen;
  3. Survei terhadap lingkungan pengendalian; dan
  4. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
- b. Penilaian Risiko
  1. Penetapan Konteks/Tujuan
    - a) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
    - b) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
      - 1) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko; dan
      - 2) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.



## 2. Identifikasi Risiko

- a) Memahami sasaran strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi berikut dengan proses bisnis yang dijalankan.
- b) Mengidentifikasi kejadian yang merupakan Risiko (event) yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran strategis.
- c) Mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang merupakan Risiko.
- d) Mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan Risiko.
- e) Mendokumentasikan proses identifikasi Risiko.

## c. Analisis Risiko

1. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
2. Memvalidasi risiko;
3. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
  - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
  - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
  - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
  - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

## d. Kegiatan Pengendalian

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

## e. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

## f. Pemantauan

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian; dan
2. Pemantauan kejadian risiko.

## III. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

- a. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko (agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)

- b. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko (agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)
- c. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal (agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan).

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih